

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya (Kemnaker 2018). Kondisi lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan kondusif dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Salah satunya adalah lingkungan kerja yang bebas dari kebisingan. Berdasarkan Permenaker Nomor PER.05/MEN/IV/2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan/atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Tempat kerja yang bising dan penuh getaran bisa mengganggu pendengaran dan keseimbangan para pekerja. Gangguan yang tidak dicegah maupun diatasi bisa menimbulkan kecelakaan, baik pada pekerja maupun orang di sekitarnya (Chimayati 2017).

Salah satu industri yang paling berisiko terhadap keselamatan pekerja adalah industri konstruksi. Setiap tahunnya terdapat 2,78 juta pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja sebesar 13,7% dan penyakit akibat kerja 86,3% (ILO 2018). Gangguan pendengaran akibat bising adalah salah satu penyakit akibat kerja yang paling umum dicegah di dunia. Semakin tinggi tingkat kebisingan dan semakin lama seseorang terpapar, maka risiko menderita sakitnya semakin tinggi. Jutaan pekerja di dunia terpapar tingkat kebisingan yang sangat berisiko terhadap pendengaran. Kebisingan merupakan bahaya lingkungan kerja yang memiliki banyak efek merugikan diantaranya kerusakan pendengaran sementara atau permanen dan dapat menurunkan efisiensi pekerja. Kebisingan dapat menimbulkan gangguan pada aktivitas di lingkungan masyarakat baik dari segi komunikasi, fisiologi maupun psikologi (Hasanah *et al.* 2016). Hal ini tentunya dapat menimbulkan kecelakaan kerja karena keterbatasan komunikasi berbicara, kesalahpahaman instruksi lisan, dan menutupi suara peringatan bahaya. Selain itu, kebisingan juga dapat menyebabkan gangguan fisiologi yang terjadi akibat peningkatan rangsangan syaraf dan gangguan psikologi yang dapat mengganggu konsentrasi dan membahayakan keselamatan pekerja. Sumber kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi sumber statis dan sumber dinamis. Industri/pabrik dan mesin-mesin konstruksi adalah sumber kebisingan statis. Sedangkan kendaraan bermotor, kereta api, dan pesawat terbang adalah sumber dinamis (Chimayati 2017). Beberapa sumber bising umum di tempat kerja industri konstruksi diantaranya adalah penggunaan alat-alat berat, transportasi kendaraan proyek, peralatan listrik, lini produksi, dan masih banyak sumber lainnya.

Jenis industri dengan paparan intensitas kebisingan yang tinggi salah satunya adalah industri konstruksi. PT PP Urban merupakan salah satu perusahaan industri yang bergerak pada bidang konstruksi bangunan. PT PP Urban memiliki proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi Mahkamah Agung di Jakarta Timur yang dalam proses produksinya tentu menggunakan mesin dan alat kerja dari pagi hingga malam hari. Oleh sebab itu, dianalisislah tingkat kebisingan dari semua aktivitas yang ada di proyek Pembangunan Rusun MA oleh PT PP Urban untuk mengetahui tingkat kebisingan guna memberikan saran-saran pengendalian



kebisingan pada kawasan dalam dan luar proyek tersebut yang memiliki tingkat kebisingan tinggi dan berpotensi membahayakan pekerja serta masyarakat sekitar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pola sebaran kebisingan dan tingkat kebisingan di proyek Pembangunan Rusun MA oleh PT PP Urban dan sekitarnya dibandingkan dengan nilai ambang batas tingkat kebisingan menurut Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 551/2001 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/IV/2018?
2. Bagaimana kesesuaian waktu kerja dibandingkan dengan *Recommended Exposure Limit* (REL) pada proyek Pembangunan Rusun MA oleh PT PP Urban?
3. Bagaimana pengendalian kebisingan terhadap kesehatan para pekerja dan masyarakat sekitar proyek Pembangunan Rusun MA oleh PT PP Urban?

1.3 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan di proyek Pembangunan Rusun MA oleh PT PP Urban memiliki tujuan diantaranya adalah:

1. Memetakan dan menganalisis tingkat kebisingan di proyek Pembangunan Rusun MA oleh PT PP Urban menurut Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 551/2001 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/IV/2018.
2. Menganalisis kesesuaian waktu kerja dengan *Recommended Exposure Limit* (REL) pada proyek Pembangunan Rusun MA oleh PT PP Urban dengan metode yang dikembangkan NIOSH.
3. Menguraikan bentuk pengendalian kebisingan terhadap kesehatan para pekerja dan masyarakat sekitar proyek Pembangunan Rusun MA oleh PT PP Urban.